

**ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENGHASILAN TIDAK
KENA PAJAK, TARIF PAJAK DAN PENERBITAN SURAT PAKSA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI KOTA KENDARI**

Petrus Manna¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Rosnawintang²⁾ dan Ambo Wonua Nusantara²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2008-2017 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan rumusan masalah deskriptif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software SPSS statistik 23..

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, (2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, (3) Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan (4) Penerbitan Surat Paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Tarif Pajak Penerbitan Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan dibutuhkan untuk membangun serta memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara di semua sektor. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting di setiap sektor/subsektor karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat yang diperoleh.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam hal ini wajib

pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Selain itu, wajib pajak turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Wajib pajak diharuskan siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan yaitu pemeriksaan pajak (Suhendra, 2010).

Dengan diubahnya sistem perpajakan tersebut maka diharapkan meningkatnya penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Menurut Saputro (2012) pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sedangkan untuk meningkatkan pemeriksaan pajak, Riharjo (2007) berpendapat bahwa pemeriksaan pajak harus dilakukan secara profesional guna menghindari terjadinya *tax evasion* dan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan, selain itu prosedur dalam membayar pajak dipermudah agar masyarakat tidak terbebani dalam membayar pajak seperti tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan dan tempat pembayaran pajak. Sosialisasi yang optimal tentang perpajakan juga dibutuhkan masyarakat karena kemungkinan diantara mereka masih awam tentang perpajakan.

Selain pemeriksaan pajak, Ramli (2006) menyatakan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh penting terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui potensi pajak, naiknya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan mempengaruhi penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Selain penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Menurut Pris (2010) indikator tarif pajak adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, dan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Dengan demikian dapat dipahami pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

Memperhatikan adanya potensi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar karena meningkatnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan kurang maksimalnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan ditahun 2015 (Direktorat Jendral Pajak) yang hanya mencapai Rp. 602.308,13 milyar atau 88, 71% dari target. Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum

yang memaksa. Tindakan penagihan tersebut meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan latar belakang berupa data, fakta dan teori-teori yang di kemukakan di atas maka penulis bermaksud meneliti judul **“Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa teori yang membahas tentang pajak :

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengertian Pajak tersebut adalah salah satu dari berbagai asumsi yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi yang diutarakan berbeda-beda, namun masing-masing memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dijabarkan oleh Andriani (2000) berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya menurut peraturan-peraturan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk meyenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro (2012) adalah : “ iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Mardiasmo, 2003) :

1. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Undang-Undang Pajak dibuat dengan tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya masyarakat juga tidak semaunya untuk membayar pajak.

3. Dapat dipaksakan

Yang dimaksud dengan dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan media surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan perlawanan.

4. Tidak mendapatkan kontra prestasi atau timbal balik yang langsung ditunjuk. Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang di bayar.

5. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah

Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, jadi atas pendapatan dari pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi juga oleh rakyat pada umumnya.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 Pasal 1, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. MJH. Smeeths (2002) Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dr. Soeparman Soemahamidjaya (1993) Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Prof. Dr. Djajaningrat (2011) Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Dr. N.J. Feldman (2014:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

R.R.A. Seligman (1925) Pajak merupakan iuran atau pungutan yang memiliki sifat memaksa kepada pemerintah guna biaya segala pengeluaran yang ada hubungannya dengan masyarakat serta tanpa ditunjuk dan tidak ada keuntungan khusus yang dapat diperoleh.

Fungsi, Azas-azas dan Cara Pemungutan Pajak

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003), pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri jadi kontribusi terhadap pembangunan juga cukup besar, maka tidaklah heran pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur pajak yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak maka bisa mendorong investasi.

Azas-Azas Dalam Perpajakan

Teori Klasik tentang sistem perpajakan yang baik dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" (Waluyo 2006) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave (Laksana, 2001) memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak, beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara keempat azas diatas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya, yaitu : azas netralitas (*neutrality*), azas perbaikan (*reformation*), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Cara Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2001), yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus diabayar.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Sedangkan Tjahjono dan Husein (2000), mengutarakan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui sehingga cenderung lebih realistis tapi pengenaan pajak tidak bisa pada saat langsung, jadi pengenaannya baru bisa dilakukan pada akhir periode.
2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada sistem ini pajak dapat di bayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun jadi terkesan agak ringan sehingga sehingga lebih meringankan wajib pajak. Di lain sisi bila pajak dapat dibayarkan pada akhir tahun adanya kecendrungan bahwa pajak tidak dibayar berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran (*accrual stelsel*) adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila

dalam suatu tahun didapat bahwa pajak lebih besar dari anggapan maka wajib pajak harus menambah, bila pada kenyataannya yang dibayar terlampaui besar maka wajib pajak bisa meminta pengembalian kelebihan.

Teori Tentang Pajak Penghasilan

- a. Menurut Mansury (2002), PPh sesuai undang-undang tentang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Supramono dan Damayanti (2005) menambahkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- c. (Komarawati & Mukhtaruddin, 2011) Pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Komarawati & Mukhtaruddin, 2011).
- d. Menurut Liberti Pandiangan (2010:v) Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang berhubungan dan berkaitan erat dengan orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintahan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Pengertian Pemeriksaan Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pengujian apakah Wajib Pajak telah menyampaikan dan mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan Lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011, hal.52). Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh DJP karena

pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Taroreh, 2013), jika pemeriksaan pajak tinggi maka penerimaan negara juga akan semakin tinggi (Saputro, 2012). Kosasih (2008) dan Sukirman (2011) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dikarenakan pemeriksaan pajak tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Temuan lain dikemukakan oleh Suhendra (2010) dan Herryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan.

Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah peningkatan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun sesuai dengan undang-undang perpajakan (Nuritomo, 2011). Penghasilan tidak kena pajak diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan telah mengalami penyesuaian atas besarnya penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.010/2016. Berikut ini akan disajikan tabel kenaikan PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016:

Table 2.1. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2016
Diri WP Orang Pribadi	Rp. 24.300.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk WP Kawin	Rp. 2.025.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 24.300.000,-	Rp. 36.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
*untuk tanggungan maksimal 3	Rp. 2.025.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-

Dilihat dari tabel diatas maka terjadi peningkatan terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2015 dan 2016. Kenaikan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan terjadinya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang dikenakan. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak (Farnika, 2013).

Ramli (2006) mengemukakan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan Nuritomo (2011) dan Farnika (2013) membuktikan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan PPh. Penghasilan tidak kena pajak hanya akan berpengaruh besar pada penerimaan PPh jika wajib pajak berpenghasilan rendah sebaliknya jika wajib pajak berpenghasilan tinggi maka penghasilan tidak kena pajak tidak akan berpengaruh besar dan cenderung kecil

Pengertian Tarif Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan

Menurut Judisusseno (2002), mengatakan bahwa :“*tax rate* bisa jadi Didefinisikan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak atau tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang (*tax liability*).

Menurut Musgrave dalam Miyasto (1992) mendefinisikan tarif pajak sebagai berikut: “*Tax rate* adalah sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Tarif pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan, maka semakin besar tarif pajak yang harus ditanggungnya”. Tarif pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak”. Tarif pajak merupakan pedoman dasar dalam menentukan berapa besarnya pajak yang terutang selain sebagai sarana keadilan bagi wajib pajak. Besar kecilnya tarif Pajak Penghasilan akan menentukan jumlah penerimaan pajak penghasilan.

Pengertian Surat Paksa dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang Republik Indonesia 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Bab 1, pasal 1:8). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan surat paksa oleh pejabat/fiskus tidak hanya untuk menagih utang pajak saja akan tetapi juga biaya yang timbul dari penyampaian surat paksa tersebut berdasarkan ketentuan undang undang pajak

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

Sedangkan menurut Rusdji (2005:25), yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- 2) Dasar penagihan
- 3) Besarnya utang pajak
- 4) Perintah untuk membayar

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
- 2) Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat (1) menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- 1) Penanggung pajak
- 2) Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- 3) Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2×24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari dengan data tahun 2008-2017

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan adalah semua pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara dan diperhitungkan sebagai penerimaan pajak penghasilan baik itu berupa Pajak penghasilan Non Migas maupun Pajak Penghasilan Migas yang nilainya diukur dalam persen (%) dengan cara membandingkan antara realisasi pembayaran pajak penghasilan dengan target penerimaan pajak penghasilan setiap tahun.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak Orang Pribadi baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha yang penghasilannya memperoleh faktor pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam menghitung pajak penghasilan yang nilainya dihitung berdasarkan persentase (%) yaitu jumlah pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang memperoleh faktor pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan setiap tahun.
3. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dimana hasil dari kegiatan tersebut akan menghasilkan ketetapan pajak berupa ketetapan pajak penghasilan yang nilainya diukur berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan diukur dengan persen (%)

- yaitu Pembayaran Pajak Penghasilan dari ketetapan pajak kegiatan pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah pembayaran pajak penghasilan setiap tahun.
4. Tarif Pajak adalah Jumlah pembayaran Pajak Penghasilan yang disetorkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan berdasarkan tarif pajak yang berlaku yang nilainya diukur dengan persentase (%) yaitu jumlah pembayaran Pajak Penghasilan yang disetorkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan setiap tahun.
 5. Penerbitan Surat Paksa adalah Jumlah nilai utang pajak penghasilan yang telah diterbitkan surat paksa dan dibayar oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan oleh jurusita pajak negara yang nilainya diukur dengan persentase (%) yaitu jumlah pembayaran Pajak Penghasilan yang diterbitkan Surat Paksa dan telah disetorkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan setiap tahun.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan (*eksplanatory variables*), dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (*mean*) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam sampel berulang) variabel yang menjelaskan (yang belakangan) (Gujarati dan Zain, 2003). Dikatakan nilai rata-rata populasi karena hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen tidak pasti (*exact*) (Ghozali, 2013). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam menganalisis data penelitian digunakan *software* SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 23. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi parameter individual (uji t) dan koefisien determinasi R²

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013).

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi (Indriantoro dan Supomo, 2002: 191). Uji hipotesis penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Berganda (*multiple linear regression method*) bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots\dots\dots$$

Dimana :

- | | |
|---------------------------------|--|
| Y | = Penerimaan Pajak Penghasilan(%) |
| a | = Konstanta |
| b ₁ - b ₄ | = Koefisien regresi variabel X ₁ , X ₂ , X ₃ dan X ₄ |
| X ₁ | = Pemeriksaan Pajak(%) |
| X ₂ | = Penghasilan Tidak Kena Pajak (%) |
| X ₃ | = Tarif Pajak (%) |

X_4 = Penerbitan Surat Paksa (%)
 e = faktor kesalahan yang bias ditolerir (error)

Uji Asumsi – Asumsi Klasik Regresi Linear Berganda

Uji asumsi klasik yaitu pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2005). Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, analisis nonparametrik dapat digunakan.

Jika data berdistribusi normal, analisis parametrik termasuk model-model regresi dapat digunakan. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Variabel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi yang normal apabila nilai *Asymptotic Significance* > 0,05. Saat ini *Asymptotic Significance* > 0,05, dalam histogram akan menunjukkan pola yang membentuk seperti bel dan pada uji PP plot standar mendeteksi garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Imam Ghozali, 2007:91):

- Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- Menganalisis matrik kolerasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen
- Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui Uji Durbin-Waston (DW test) (Ghozali, 2013).

Menurut Indrawati (2015) dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Angka Durbin-Waston dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka Durbin-Waston diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,
3. Angka Durbin-Waston diatas +2, berarti ada autokorelasi negative.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah *variance* dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Jika *variance* dari residual data sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi problem heteroskedastisitas (Latan dan Temalagi, 2013: 66)

Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas pada model regresi antara lain :

- a. Melihat grafik *scatterplot*, yaitu plot-ing titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas
- b. Melakukan uji statistik *glejser* yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen dalam model (Gujarati dan Porter, 2010). Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem heteroskedastisitas.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Pengertian koefisien determinasi menurut Andi Supangat (2008: 350) yaitu merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen (menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X), atau dengan kata lain seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y .

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan R -squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R-Squares* dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Pada beberapa contoh kasus, nilai *adjusted R-Squares* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat nilai *Adjusted R-Squares* negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (Latan dan Temalagi, 2013:80)

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara

lain yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 81)

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variable-variabel X terhadap variabel Y. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung ditentukan dengan tidak memperhatikan nilai positif atau negatif dari nilai t hitung tersebut, karena nilai t hitung merupakan nilai mutlak $|t|$. Nilai t hitung yang positif atau negatif merupakan arah dari pengaruh variabel independen tersebut, baik itu berbanding lurus (positif) ataupun berbanding terbalik atau berlawanan (negatif) terhadap nilai variabel terikat. Dan untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

Bila nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ berarti variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tak bebas. Bila nilai t hitung $<$ tabel atau nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tidak bebas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya yaitu sebagai berikut:

$H_0 : b_i = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

$H_1 : b_i \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sebagai KPP modern, struktur organisasi mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) ke dalam satu atap pelayanan KPP Pratama.

Melalui struktur yang baru, tugas pokok dan fungsi yang ada pada ketiga jenis kantor sebelumnya dilebur dan dibentuk berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi yang ada pada KPP

Pratama meliputi fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan konsultasi, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, fungsi ekstensifikasi dan fungsi pengolahan data dan informasi. Untuk meningkatkan pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak, dibentuk staf-staf baru yang dikenal dengan *Account Representative*.

KPP Pratama Kendari memiliki wilayah kerja yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe, yang secara administratif memiliki arti ekonomi dan strategis karena Kota Kendari merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe berbatasan langsung dengan kota Kendari.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis regresi dalam mengolah data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dari Pemeriksaan pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak, Penerbitan Surat Paksa yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Data pemeriksaan pajak diperoleh dari akumulasi pembayaran Surat Ketetapan Pajak Penghasilan per semester setiap tahunnya yang dilakukan pembayaran Wajib Pajak hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Data Penghasilan Tidak Kena Pajak diperoleh dari Pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi per semester setiap tahunnya yang dilakukan pembayaran Wajib Pajak, Data Tarif Pajak diperoleh dari Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi per semester setiap tahunnya yang dilakukan pembayaran Wajib Pajak, Data Penerbitan Surat Paksa diperoleh dari jumlah Pembayaran Pajak Penghasilan dari surat Paksa yang diterbitkan per semester setiap tahunnya yang dilakukan pembayaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pembayaran Pajak Penghasilan per semester setiap tahunnya yang dilakukan pembayaran Wajib Pajak dibagi target penerimaan per semester setiap tahun dikali 100, sehingga menghasilkan data persentase tiap semesternya yang terdapat pada bagian lampiran penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Persentase Realisasi Penerimaan PPh

Tahun	Semester	Pemeriksaan Pajak (%)	PTKP (%)	Tarif Pajak (%)	Penerbitan Surat Paksa (%)	Pajak Penghasilan (%)
2008	I	8	55	6	10	93
	II	4	60	4	5	117
2009	I	5	38	7	5	81
	II	3	69	4	4	102
2010	I	7	82	11	10	82
	II	4	53	5	5	104
2011	I	5	70	9	5	84

	II	2	55	4	3	106
2012	I	3	55	33	3	82
	II	1	44	21	2	103
2013	I	2	52	19	2	78
	II	1	43	12	1	97
2014	I	5	51	12	6	80
	II	2	49	8	3	101
2015	I	1	31	4	6	62
	II	1	57	3	3	78
2016	I	0,4	25	3	3	53
	II	0,2	49	2	2	67
2017	I	2	23	4	2	61
	II	2	55	3	2	76

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum realisasi penerimaan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 93% dan semester kedua sebesar 117%. Pada tahun 2009 terjadi penurunan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 102% dan semester kedua sebesar 81%. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 82% dan semester kedua sebesar 104%. Pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 84% dan semester kedua sebesar 106%. Pada tahun 2012 terjadi penurunan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 82% dan semester kedua sebesar 103%. Pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 78% dan semester kedua sebesar 98%. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 80% dan semester kedua sebesar 101%. Pada tahun 2015 terjadi penurunan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 62% dan semester kedua sebesar 78%. Pada tahun 2016 terjadi penurunan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 53% dan semester kedua sebesar 67%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan, dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan semester pertama sebesar 61% dan semester kedua sebesar 76%. Jadi secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2008-2017 terjadi penurunan dari yang tertinggi pada tahun 2008 semester satu sebesar 117% dan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 53%.

Realisasi Penerimaan PPh dari Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Kendari pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0.2% s.d 8%, dari variabel PTKP sebesar 23% s.d 82%, dari variabel Tarif Pajak sebesar 2% s.d 33%, dan variabel Surat Paksa sebesar 1% s.d 10%.

Hasil Pengolahan Data

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Dengan menggunakan data hasil penelitian, seperti yang digambarkan pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 23, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di kota Kendari. Hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Std. Error
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65,804	6,397		10,317	,000
	Pemeriksaan (X1)	6,871	1,181	,872	5,841	,000
	PTKP (X2)	-,182	,132	-,153	-1,377	,189
	Tarif Pajak (X3)	,936	,214	,424	4,375	,001
	Surat Paksa (X4)	,132	,973	,019	,128	,900

a Dependent Variable: Penerimaan PPh (Y)

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh data mengenai variabel yang tercakup dalam model analisis ini. Hasil analisis pada Table di atas dapat dibuat model persamaan regresi pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1), Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2), Tarif Pajak (X3) dan Penerbitan Surat Paksa (X4) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di kota Kendari sebagai berikut :

$$Y = 65,804 + 6,871X_1 - 0,182 X_2 + 0,936 X_3 + 0,132X_4$$

Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X1) dan Variabel Tarif Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, sementara variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2) dan variabel Penerbitan Surat Paksa (X4) berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi.

Ini berarti bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada variabel Pemeriksaan Pajak (X1) dan variabel Tarif Pajak (X3) akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan dan setiap kenaikan pada variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2) dan variabel Penerbitan Surat Paksa akan diikuti dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan dengan asumsi faktor lain konstan.

Pembahasan Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 6,871 dengan nilai t hitung lebih besar dari t table ($5,841 > 2,131$) dan nilai Sig untuk Pengaruh Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Variabel Penerimaan Pajak

Penghasilan (Y) adalah $0,000 < 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi sebesar 6,871 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pemeriksaan Pajak akan menaikkan nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar 6,871 dan ini menyebabkan hubungan positif antara Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) dan Herryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan.

2. Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Variabel Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar -0,182 dengan nilai t hitung lebih kecil dari t table ($-1,377 < 2.131$) dan nilai Sig untuk Pengaruh Variabel Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2) terhadap Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) adalah $0,189 > 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi sebesar -0,182 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Penghasilan Tidak Kena Pajak akan menurunkan nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,182 dan ini menyebabkan hubungan negatif antara Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramli (2006) mengemukakan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Variabel Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,936 dengan nilai t hitung lebih besar dari t table ($4,375 > 2.131$) dan nilai Sig untuk Pengaruh Variabel Tarif Pajak (X3) terhadap Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) adalah $0,001 < 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi sebesar 0,936 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Tarif Pajak akan menaikkan nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,936 dan ini menyebabkan hubungan positif antara Tarif Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis Muhammad Ahrori (2015) mengemukakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

4. Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Variabel Pengaruh Penerbitan Surat Paksa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar 0,132 dengan nilai t hitung lebih kecil dari t table ($0,900 < 2.131$) dan nilai Sig untuk Pengaruh Variabel Penerbitan Surat Paksa (X4) terhadap Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) adalah $0,900 > 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi sebesar 0,132 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Penerbitan Surat Paksa akan menurunkan nilai penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,132 dan ini menyebabkan hubungan negatif antara Penerbitan Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah M.Syhab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan .

5. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Variabel Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA atau F-tes diperoleh nilai sebesar 25,026 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak penghasilan. Atau dapat dikatakan Pemeriksaan Pajak (X1), Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2), Tarif Pajak (X3) dan Penerbitan Surat Paksa (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas Pemeriksaan Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kota Kendari.
2. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.
3. Kenaikan Tarif Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kota Kendari.
4. Penerbitan Surat Paksa untuk menagih tunggakan Pajak Penghasilan tidak dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari.

Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan, maka saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari harus terus ditingkatkan intensitasnya dengan menambah jumlah personil dari Pemeriksa Pajak sehingga hasil yang diharapkan berupa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dari Pemeriksaan Pajak dapat dioptimalkan .
2. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberlakukan hampir setiap tahun sebaiknya ditinjau ulang agar tidak menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan
3. Tarif pajak yang berlaku terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari sudah efektif dan untuk lebih menambah Penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan maka kegiatan Ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak yang belum terdaftar dan Kegiatan Intesifikasi terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar harus ditingkatkan.
4. Penerbitan Surat Paksa yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari untuk menagih utang pajak penghasilan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penyitaan terhadap aset wajib pajak yang memiliki utang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Supangat. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik*. Jakarta: Kencana Prenada
- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*.
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Darwis , Muhammad Ahrori. 2015. *Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III*.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak..
- Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga.
- Erwis, Nana Adriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan*.
- Farnika, Novita Erawati. (2013). *Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak*. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), hal.8-hal.12.
- Feldman, R. (2014). *Human Development*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Gosal, Arizta Reinhard. (2013). *Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), hal.385.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga
- Gujarati, Damodar N. Dawn C. Porter. (2010). *Basic Econometrica*. Fifth Edition. New York : Mc Graw Hill.
- Syafrida Hani dan Harsha Razika Daoed (2015). *Analisis Penurunan Tarif Pajak PPh Badan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat*.
- Herryanto, Marisa & Agus Arianto Toly. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. *Tax & Accounting Review*, 1(1), hal.124.
- Judisseno, Rimsy K. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Komarawati, Dewi Rina & Mukhtaruddin. (2011). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat*. *Jurnal pada Simposium Nasional Perpajakan*.
- Kosasih. (2008). *Analisa Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak XXX*. *Jurnal Manajemen*, 6(2), hal.285.
- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20,0*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Mangkoesoebroto, 2001, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta.
- Mansury, R. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Revisi
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukhlis, Timbul Hamonangan Simanjuntak (2011). *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. Maksi, 2011.
- Marduati, 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*.
- Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave. 1986, 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill, Inc
- Musgrave, Richard A., and Musgrave, Peggy B. 1992. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*, (Alih Bahasa Alfonsus Sirait), Edisi Kelima, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Nuritomo. (2011). *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi pada KPP Yogyakarta Satu*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6(1), hal.16.
- Pandiangan, Liberti. (2010). *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang *Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 28 Tahun 2007*. (2008).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. (2015).
- Pris, Andarini. 2010. *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Ramli. (2006). Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 Dan Ekonomi. *Jurnal Wawasan*, 11(3), hal.34.
- Riharjo, Iksan Budi. (2007) Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 3(3), hal.308.
- Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rusdji, Muhammad. 2006. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Edisi ke-3. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Salim, Michel & Lili Syafitri. (2013). Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *E-Jurnal STIE MDP*.
- Saputro, Hendro. (2012). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda)*. *Jurnal Ekonomika*, 1(1).
- Seligman, Edwin R.A., *Essays on taxation*, New York, edisi 10, 1925
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. (2009). *Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian di Jawa Timur*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(2), hal.9.
- Smeets, MJH. (2002). *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta, Andi.
- Soeparman, Soemahamidjaja. 1993. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, PT. Refika Aditama. Bandung
- Sri, Valentina S. dan Aji, Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), hal.59-hal.63.
- Sukirman. (2011). *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Analisis Manajemen*, 5(1), hal.99.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Taroreh, Junisa Angelia. (2013). *Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak*. *Lex Crimen*, 2(2), hal.182.
- Tjahjono, Achmad dan Husein, F. Muhammad. 2000. *Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)

Volume 3, N0. 1. Februari 2018

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>



e-ISSN: 2052-5171

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan* (2008).